



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR: HK.00.03-~~5~~32 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PERKEMAHAN BAKTI SATUAN KARYA  
KALPATARU KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN  
PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK LEMBAGA KEMASYARAKATAN  
TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Perkemahan Bakti Satuan Karya Kalpataru Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur, perlu dibentuk Tim Pelaksana Perkemahan Bakti Satuan Karya Kalpataru Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa Pembentukan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 138);
9. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 8);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PERKEMAHAN BAKTI SATUAN KARYA KALPATARU KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2025.

**KESATU :** Membentuk Tim Pelaksana Perkemahan Bakti Satuan Karya Kalpataru Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. ketua, bertanggung jawab membuat program kerja kegiatan perkemahan, membagi tugas kepada anggota serta melakukan pengawasan terhadap jalannya kegiatan hingga selesai; dan
  - b. anggota, bertanggungjawab melaksanakan program kerja dari ketua dan menjalankan program kerja yang diberikan serta memberikan saran dan masukan kepada ketua terkait kegiatan perkemahan.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 30 September 2025  
BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR : HK.00.03-~~532~~ TAHUN 2025  
TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2025

SUSUNAN TIM PELAKSANA PERKEMAHAN BAKTI SATUAN KARYA  
KALPATARU KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN  
DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK LEMBAGA  
KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN  
ANGGARAN 2025

NO.	NAMA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	D Hendri Gampang Setiawan	Kwartir Cabang Belitung Timur	Ketua
2.	Muhammad Nur	Kwartir Cabang Belitung Timur	Anggota
3.	Jumhari	Kwartir Cabang Belitung Timur	Anggota
4.	Riska	Kwartir Cabang Belitung Timur	Anggota
5.	Azhari	Kwartir Cabang Belitung Timur	Anggota
6.	Erza andreweri S. Pd	Kwartir Cabang Belitung Timur	Anggota
7.	Aditya septiansyah	Dewan Saka Kalpataru Kwartir Cabang Belitung Timur	Anggota
8.	Takhta Galuh perkasa	Dewan Saka Kalpataru Kwartir Cabang Belitung Timur	Anggota
9.	Nora Yunita	Kwartir Cabang Belitung Timur	Anggota
10.	Tias slamet	Kwartir Cabang Belitung Timur	Anggota
11.	Metty aprianty	Dewan Saka Kalpataru Kwartir Cabang Belitung Timur	Anggota
12.	Aji syahputra S. Pd	Kwartir Cabang Belitung Timur	Anggota
13.	Putera Khairullah	Dewan Saka Kalpataru Kwartir Cabang Belitung Timur	Anggota
14.	Mukasyafah bashirah	Dewan Saka Kalpataru Kwartir Cabang Belitung Timur	Anggota
15.	Lula Nilaulaputri	Dewan Saka Kalpataru Kwartir Cabang Belitung Timur	Anggota
16.	Ayu dwi lestari	Kwartir Cabang Belitung Timur	Anggota
17.	Fitri Hariyani	Kwartir Cabang Belitung Timur	Anggota

18.	Meilga Frizarda Putra	Kwartir Cabang Belitung Timur	Anggota
19.	Metta aprianti	Dewan Saka Kalpataru Kwartir Cabang Belitung Timur	Anggota
20.	Ruben gustian	Dewan Saka Kalpataru Kwartir Cabang Belitung Timur	Anggota

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN